

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Khawatir Rugikan Rakyat Kecil

Komisi B Panggil Dinas Perhubungan Terkait Kebijakan Ganjil Genap Motor

JAKARTA-Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI terkait kebijakan ganjil genap motor. Dia akan meminta penjelasan mengenai alasan dan latar belakang kebijakan tersebut.

"Kami akan memanggil Kadishub untuk menjelaskan alasan dan latar belakang kebijakan tersebut," kata Abdul Aziz, di Jakarta, Senin (8/6/2020). Dirinya mengatakan kendaraan roda dua ini merupakan angkutan menengah ke bawah. Dia khawatir dengan adanya kebijakan itu akan mengganggu ekonomi masyarakat lapis bawah.

"Karena kendaraan roda dua adalah angkutan menengah ke bawah. Saya khawatir kebijakan pemberlakuan ganjil genap untuk kendaraan roda dua ini berdampak ekonomi bagi masyarakat kecil," ujarnya.

Aziz khawatir memasukkan sepeda motor ke dalam sistem pembatasan kendaraan bisa berdampak meluas. Mengingat sepeda motor merupakan angkutan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan pembatasan ini, dia khawatir berpengaruh pada perekonomian rakyat kecil yang tengah berjuang menormalkan kehidupannya usai PSBB tahap III.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Dalam pergub tersebut diatur terkait pembatasan kendaraan

dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan motor dan mobil.

Pada Pasal 17 ayat 2 juga dibahas terkait pembatasan pengguna moda transportasi umum massal di sisi paling banyak 50 persen dari kapasitas kendaraan. Kemudian pengendalian parkir juga dilakukan pada luar ruang milik jalan.

Selanjutnya pada Pasal 18 diatur kendaraan roda dua dan roda empat bernomor ganjil hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan roda dua dan roda empat bernomor genap hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal genap. Ojek, dan taksi online dikecualikan dari aturan ini.

Wilayah Tertentu

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan sepeda motor juga akan terkena kebijakan ganjil genap selama penerapan PSBB transisi di Jakarta.

"Iya betul kena," kata Syafrin, Sabtu (6/6/2020). Hanya saja, katanya, pemberlakuan sistem ganjil genap bagi motor dan mobil belum efektif berlaku untuk satu pekan ke depan. Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan akan lebih dulu mengevaluasi situasi dan kondisi lalu lintas angkutan jalan di DKI Jakarta pada pekan pertama penerapan PSBB masa transisi ini.

Nantinya hasil evaluasi pekan pertama itu yang bakal dijadikan laporan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai jadwal implementasi pembatasan kendaraan lewat sistem ganjil genap.

Koridor sistem ganjil genap tidak sepenuhnya memakai 25 ruas jalan

sebagaimana penerapan sebelum wabah COVID-19. Tapi hanya akan berpaku pada satu wilayah tertentu saja, berdasarkan hasil evaluasi.

"Saat ini tentu dalam satu minggu ke depan ganjil genap belum berlaku," ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai Pergub itu telah melalui kajian mendalam oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai, penerapan ganjil genap untuk sepeda motor pribadi dalam rangka mencegah terjadinya kerumunan kendaraan bermotor saat masa transisi.

"Hal ini mesti dilihat sebagai upaya memutus penularan COVID-19," kata Mujiyono. Dirinya mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agar kurva penularan covid-19 di Jakarta bisa menurun. (dni)